



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Penajam Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

SURAT PERINTAH PENUGASAN

Nomor : 820/475/BKD/I/2013

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama : **AZIS ANDRIAN**
NIP : 198107252005021001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda TK. I II/b
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Terhitung mulai tanggal **07 Januari 2013** ditugaskan Sebagai **Pelaksana** pada **Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**, segera pada kesempatan pertama melapor kepada pimpinan/Kepala unit kerjanya. Surat Perintah Penugasan ini berlaku sampai dengan adanya Surat Perintah Penugasan Kembali.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 07 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SUTIMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 195404271983031010

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Camat Waru Kabupaten Penajam Paser Utara di Waru;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Bendaharawan Gaji Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- ⑦ Yang Bersangkutan.